

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH PASAR SUNGAI DURIAN KECAMATAN SINTANG

**Emiliani Nindy Diana Rusega Sim, Petrus Atong**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang  
Jln. Y.C. Oevang Oeray No:92 Baning Kota Sintang Kalimantan Barat  
Email: emilianinindy025@gmail.com, atong.petrus@gmail.com

**Abstrak:** Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima diatur berdasarkan peraturan daerah tentang penetapan rencana daerah tata ruang Kota Sintang, larangan mendirikan bangunan pada alur jalan Wirapati, terminal Sungai Durian, jalan Brigjen Katamso pinggir sungai kapuas, serta jalan Kolonel Sugiono, tentang ritribusi mendirikan bangunan, tentang perihal larangan berjualan bukan pada tempatnya seperti trotoar dan pinggir jalan utama di wilayah Kecamatan Sintang. Kebijakan penataan pedagang kaki lima, antara lain diatur bahwa setiap pedagang kaki lima wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan setiap pedagang kaki lima dilarang melakukan kegiatan usaha pada tempat diluar lokasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan data Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2014 sampai tahun 2020 jumlah pedagang kaki lima yang terdata di Kecamatan Sintang adalah 390 orang yang terdiri 290 orang berada pada tempat yang bukan lokasi yang telah ditetapkan dan 100 orang menempati lokasi yang telah disediakan. Kesimpulan pada aspek kebijakan dapat dikatakan pada tataran implementasinya dianggap gagal karena tidak mendapat dukungan dari para PKL. Kemudian implementor harus memiliki sifat tanggungjawab dan komitmen untuk terimplementasikan kebijakan penataan PKL dengan baik sesuai target sasaran capaian kebijakan. Pengalaman dalam penataan PKL, apapun pahitnya dalam kaitan pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah input yang positif untuk meningkatkan kemampuan penegakan tertib hukum. Saran yang disampaikan perlu melakukan koordinasi, tersedia sumberdaya dukung aksi dilapangan, perlakuan yang sama kelompok sasaran dalam penataan, serta keharusan adanya strategi sosialisasi kebijakan penataan PKL.

**Kata Kunci :** Implementasi, Kebijakan, Penataan, Pedagang

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Penetapan Rencana Daerah Tata Ruang Kota Sintang Tahun 2001-2010, yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 623/1579/ Tapem.A/ 2002 Tentang Larangan Mendirikan Bangunan pada Jalur Jalan dan Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Sintang Nomor 623/28/DPRD/2003 Tentang Pengamanan Taman Tembesuk Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang bagi Pedagang Kaki Lima. Perkembangan pertumbuhan PKL sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, menunjukkan bahwa PKL tidak lagi menghiraukan peraturan daerah tentang penetapan Rencana Daerah Tata Ruang Kota Sintang, ketentuan tentang Larangan

Mendirikan Bangunan pada Jalur Jalan Wirapati Taman Tembesuk, Terminal Sungai Durian, Jalan Brigjen Katamso Pinggir Sungai Kapuas, serta jalan Kolonel Sugiono. Pada aspek kebijakan dapat dikatakan pada tataran implementasinya dianggap gagal karena tidak mendapat dukungan dari para PKL. Pertumbuhan atau perkembangan PKL terus bertambah, terutama pada Jalan Brigjen Katamso Pinggir Sungai Kapuas, Jalan Kolonel Sugiono PKL penjual buah-buah serta Jalan Wirapati Taman Tembesuk sekarang telah berdiri Rumah dan Toko dan PKL diterminal Sungai Durian. Ketentuan penataan pedagang kaki lima berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam penataan pedagang kaki lima

telah pula di tindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Ritribusi Mendirikan Bangunan. Kemudian Surat Pengumuman Bupati Sintang Nomor 510/2821/perindak/2017; Perihal Larangan Berjualan Bukan pada tempatnya seperti trotoar dan pinggir jalan utama di wilayah Kecamatan Sintang. Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedagang Kaki Lima, antara lain diatur bahwa setiap pedagang kaki lima wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan setiap pedagang kaki lima dilarang melakukan kegiatan usaha pada tempat diluar lokasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan data Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2014 sampai tahun 2020 jumlah pedagang kaki lima yang terdata di Kecamatan Sintang adalah 390 orang yang terdiri 290 orang berada pada tempat yang bukan lokasi yang telah ditetapkan dan 100 orang menempati lokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.

Penataan PKL untuk mengatasi kesemrawutan tata ruang kota dan menghindari macetnya lalu lintas jalan raya serta pengamanan kebersihan sampah pada jalur pinggiran sungai kapuas Jalan Brigjen Katamso. Penataan dilakukan oleh pemerintah berupa pembongkaran, relokasi dan menyediakan fasilitas untuk pedagang kaki lima (PKL). Pertumbuhan PKL di Pasar Sungai Durian di Kawasan seperti jalan Brigjen Katamso dan jalan Wirapati Taman Tembesuk (sekarang telah berdiri Rumah dan Tokok) serta jalan Kolonel Sugiono yang cukup tinggi yang ditandai dengan berdirinya bangunan-bangunan tempat usaha seperti pedagang makanan dan minuman, pakaian bekas, pedagang buah, buku dan majalah. Sehingga letak tempat PKL di Pasar Sungai Durian itu berada pada posisi ruas jalan yang merupakan pusat lalu lintas yang ramai serta sebagai kawasan strategis dalam meraih konsumen, sehingga semakin membuat semrawut kondisi lalu lintas diruas jalan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian terdiri atas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang., Kepala Kesatuan polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang., Pedagang Kaki Lima (PKL). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilaksanakan melalui analisis deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Formulasi kebijakan merupakan suatu perencanaan kebijakan atau tahap dalam pembuatan kebijakan. Di level daerah, pemerintah daerah (Eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang sah sebagai perencana kebijakan, karena keduanya akan menghasilkan kebijakan daerah berupa peraturan. Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima diatur berdasarkan peraturan daerah tentang penetapan rencana daerah tata ruang Kota Sintang. Peraturan daerah tentang larangan mendirikan bangunan pada alur jalan Wirapati, terminal Sungai Durian, jalan Katamso pinggiran sungai kapuas, serta jalan Sugiono. Peraturan daerah tentang ritribusi mendirikan bangunan. Kemudian Surat Pengumuman Bupati Sintang tentang perihal larangan berjualan bukan pada tempatnya seperti trotoar dan pinggir jalan utama di wilayah Kecamatan Sintang. Kebijakan penataan pedagang kaki lima, antara lain diatur bahwa setiap pedagang kaki lima wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan setiap pedagang kaki lima dilarang melakukan kegiatan usaha pada tempat diluar lokasi yang telah ditetapkan. Spirit dari kebijakan otonomi daerah ini. Oleh Badjuri dan Yuwono (2003:181) adalah bahwa daerah diharapkan mampu menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan daerahnya sendiri.

Pemerintah Kabupaten Sintang secara formal telah berhasil menetapkan suatu kebijakan daerah yang berkenaan dengan Rencana Daerah terhadap Tata Ruang Kota serta Keputusan Bupati tentang larangan mendirikan bangunan dan penempatan PKL. Akan tetapi apabila dikaji pada konsep perencanaan kebijakannya, terdapat kelemahan antara lain adalah belum konsen pemerintah daerah melibatkan berbagai pihak dalam merumuskan permasalahan yang dituangkan dalam perda tentang RDTRK dan keputusan Bupati dalam menertibkan PKL. Oleh Moore ( dalam Badjuri dan Yuwono, 2003:24-25) bahwa perlu tiga aktor yang dominan utama terlibat dalam kebijakan publik, yaitu aktor publik, aktor privat dan masyarakat (civil society). Aktor publik terdiri atas lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, aktor privat terdiri atas pressure dan interest groups serta aktor civil society meliputi LSM, RT, RW dan kelompok lingkungan sekitar yang mempengaruhi dan berada dalam jangkauan atas implikasi kebijakan merupakan aktor-aktor yang harus diperhatikan dalam proses kebijakan publik. Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tersebut, dipandang masih lemahnya kemampuan pemerintah dalam membangun jejaring kebijakan. Oleh Badjuri dan Yuwono (2003: 26-28) bahwa jejaring kebijakan (policy network) sebagai suatu konsep manajemen politik yaitu yang terpenting tentunya bagaimana agar kebijakan publik yang akan dibuat mendapat respon dan dukungan yang positif dari para pihak yang berkepentingan. Oleh Moore dalam Badjuri dan Yuwono (2003:30) bahwa pendekatan membangun jejaring kebijakan ada lima dasar pendekatan yaitu: pendekatan advokasi enterpreneurial (upaya-upaya pendukung), pengembangan kebijakan, pendekatan negosiasi, pendekatan deliberasi publik (pembelajaran sosial dan kepemimpinan) dan pendekatan komunikasi strategis.

Tentang formulasi Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kabupaten Sintang, adanya cendrung menggunakan model kelembagaan, oleh Thomas R, Dye dalam Dwijowijoto (2003:109-110) bahwa formulasi kebijakan model

kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Model ini adalah model yang paling sempit dan sederhana di dalam formulasi kebijakan publik. Menurut Wibawa Pendekatan model ini memiliki kelemahan yaitu terabaikan masalah-masalah lingkungan dimana kebijakan itu diterapkan dalam Dwijowijoto (2003:110). Kelemahan dari formulasi Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kabupaten Sintang, yaitu lebih dominan Gaya Survival, gaya ini oleh Michael Mont Harmon yang dikutip oleh Irfan Islamy daam bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara dalam Soenarko (2000:159) menyebutkan bahwa gaya survival, yaitu gaya sekedar melakukan tugasnya, sehingga dengan demikian perumus itu telah terbebas dari kewajiban dan tidaklah ia dapat dianggap melalaikan kewajibannya itu. Dalam hal ini pembuatan keputusan kurang mempertimbangkan pembuatan keputusan secara bergaining (tawar-menawar), *persuasion* (bujukan) dan *command* (perintah), sebagaimana yang dikemukakan oleh Winarno (1989: 59). Bergaining yang dimaksudkan adalah saling-tukar menukar dengan pihak yang terlibat dilingkungan dimanakan subyek kebijakan tersebut akan diterapkan pedagang kaki lima (PKL) dan rumah toko (RUKO). Bujukan dimaksudkan adalah menunjukkan nilai kebenaran sehingga pihak lain pedagang kaki lima untuk menerimanya. Perintah dimaksudkan adalah menyangkut hubungan hirarki dan interaksi yang mengikat orang-orang yang berada pada batas kewenangannya, yaitu masyarakat PKL sebagai sasaran kebijakan. Isi Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati itu, belum tergambar adanya; 1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut (PKL)., 2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan (makna larangan untuk PKL dalam rangka kepentingan umum pengguna jalan)., 3. Derajat perubahan yang diinginkan (keindahan tata kota)., 4. sumber daya yang dikerahkan polisi pamong praja. Oleh Merilee S. Grindle dalam Dwijowijoto (2003:174-175) bahwa isi kebijakan mencakup: 1. kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.,

2. jenis manfaat yang akan dihasilkan., 3. derajat perubahan yang diinginkan., 4. kedudukan pembuat kebijakan., 5. siapa pelaksana program., 6. sumber daya yang dikerahkan.

### **Capaian Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Implementasi kebijaksanaan mencakup usaha-usaha pada suatu waktu untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi operasional, maupun melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan (Winarno, 1989:65). Kelemahan dalam implementasi Perda dan Keputusan Bupati Kabupaten Sintang dalam menertibkan PKL, belum didukung peranan Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan Pelaksanaan, oleh Donald Van Meter dan Carl . E. Van Horn dalam Winarno (1989:74) yaitu implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur lembaga dalam memberikan bantuan teknis kepada pejabat bawahan (implementor) dalam mengimplementasikan kebijakan yang dimaksud. Kemudian faktor kondisi ekonomi, dan sosial turut serta mempengaruhi ketidakberhasilan terhadap implementasi perda tersebut.

Dampak langsung atau tidak langsung pada implementasi perda dan Keputusan Bupati Sintang, antara lain dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber-sumber yang tersedia, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi (George. E. Edwards III dalam Winarno,1989:88). Berdasarkan pandangan George. E. Edwards III tersebut, maka kegagalan implementasi Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Sintang dalam menertibkan PKL, masih dipengaruhi oleh faktor kecenderungan/tingkah laku dan struktur birokrasi. Kecenderungan /tingkah laku yang dapat diamati adalah pelaksana tidak mempunyai perasaan yang kuat terhadap keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dari faktor struktur birokrasi, yang dapat diamati menjadi kelemahan adalah para pelaksana dalam pelaksanaan tidak memiliki

prosedur –prosedur kerja sebagai ukuran dasar untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Keputusan yang dibuat tidak diperankan dukungan dari pejabat bawahan ( implementor), oleh Gross dkk dalam Winarno (1989:70) menyatakan peran implementor dapat membangun. 1. Peranserta menimbulkan semangat staf yang tinggi, sebagai pendukung keberhasilan implementasi, 2. Peran serta menimbulkan komitmen yang besar dalam rangka mempengaruhi perubahan, 3. Peranserta menimbulkan kejelasan untuk diperlukan dalam implementasi, 4. Peranserta akan memudahkan implementasi yang berhasil. 5. Peranserta pejabat bawahan dalam pembuatan keputusan dalam rangka menghasilkan konsesus tujuan. Proses pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kabupaten Sintang, belum didukung oleh peran kepemimpinan sebagai kunci penyelenggara administrasi (Soenarko, 2000:181), karena proses implementasi kebijaksanaan merupakan proses yang dapat panjang dan meluas guna tercapainya tujuan kebijaksanaan itu. Dalam hal penertiban PKL, maka penerapan kebijakan tersebut adalah terhadap rakyat ekonomi lemah , menciptakan lapangan kerja sendiri, ini mempunyai sifat yang berkembang dengan nilai-nilai kebutuhan yang berkembang. Kesadaran tersebut akan menjurus ke arah persetujuan, dukungan, dan kepercayaan rakyat adalah sangat penting untuk ditampilkan kepemimpinan dalam proses implementasi perda dan keputusan Bupati tersebut. Oleh Paul Hersey dalam Soenarko (2000:182-183) menyatakan kepemimpinan dalam pelaksanaan kebijaksanaan perintah haruslah dilandaskan pada; 1. Pengetahuan tentang perilaku rakyat dihari-hari yang telah lalu., 2. Perkiraan sikap dan perilaku rakyat dihari-hari yang akan datang., 3. Pengetahuan tentang bagaimana harus mengtur, meruuh dan mengendalikan perilaku rakyat. Perilaku PKL sebagai karakteristik pelaku usaha, tampaknya harus didekati dengan pola kepemimpinan yang dikemukakan oleh Paul Hersey, pendekatan ini memang sudah semestinya dilakukan secara terus menerus, dalam rangka mempengaruhi perilaku mereka kearah tujuan dibuatnya kebijakan tentang penempatan PKL.

Implementasi kebijakan penataan PKL, sejauh yang dapat diamati, masih rendah persetujuan, dukungan dan kepercayaan warga PKL serta kurangnya pemahaman pelaksana mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang mendapatkan sanksi dari pelanggaran kebijakan itu. Hal ini masih sejalan sebagaimana yang dikemukakan oleh Soenarko (2000:186-187) yaitu faktor faktor untuk keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut adalah: 1. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat, (dalam rangka menumbuhkan partisipasi rakyat yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijaksanaan), 2. Isi dan tujuan kebijaksanaan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu. Agar terjadi persepsi yang dikehendaki oleh pembentukan kebijaksanaan., 3. Pelaksana haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai kebijakan itu., 4. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan., 5. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijaksanaan., 6. Pemberian tugas dan kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijaksanaan. Kelemahan dalam implementasi Perda dan Keputusan Bupati itu, masih terdapat rendahnya koordinasi kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat dalam menertibkan PKL, serta rendahnya daya kepatuhan dan daya tanggap dari PKL itu. Menurut Merlee S Grindle (Dwijowijot, 2003:175) menyatakan konteks implementasi adalah; 1. Kekuasaan., kepentingan dan strategi aktor yang terlibat., 2. Karakteristik lembaga dan penguasa., 3. Kepatuhan dan daya tanggap. Kelemahan dalam implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima, belum berkemampuan dalam mempertimbangkan sifat kepentingan yang dipengaruhi, kejelasan manfaat dari kebijakan, perubahan perilaku yang dibutuhkan dan ketersediaan aparat pelaksana serta kondisi dukungan sumberdaya dalam merealisasikan keputusan Bupati tersebut secara maksimal. Oleh Darwin (Makalah pelatihan teknik dan manajemen kebijakan publik program pascasarjana program studi magister administrasi publik, UGM tgl 16-28 Juli 2001) menyatakan

agar kebijakan dapat lebih terimplementasi dipandang perlu memperhatikan ; 1. Sifat Kepentingan yang dipengaruhi., 2. Kejelasan Manfaat., 3. Perubahan Perilaku yang dibutuhkan., 4. Aparat Pelaksana. 5. Dukungan Sumberdaya.

Sifat kepentingan yang dipengaruhi, dipandang perlu untuk menjawab pertanyaan apakah suatu kebijakan menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat pedagang kaki lima? Atau adakah pihak-pihak yang dirugikan? Apakah semua anggota PKL diuntungkan oleh adanya program tersebut? Penolakan pemindahan penempatan PKL disungai durian tersebut menunjukkan adanya kegagalan keputusan Bupati. Kejelasan manfaat, sesungguhnya penting bagi kemajuan masyarakat, karena itu program tidak memberi manfaat yang langsung kepada masyarakat sebaiknya, harus dihindari. Tetapi banyak program yang bermanfaat bagi anggota masyarakat, justru tidak dipahami kejelasan oleh masyarakat. Perubahan perilaku yang diharapkan dalam penertiban PKL sangat dibutuhkan. Suatu kebijakan akan mengalami kesulitan karena menuntut perubahan perilaku dari kelompok sasaran, termasuk perubahan keyakinan dan cara hidupnya. Perubahan perilaku yang dituntut dalam implementasi keputusan Bupati, dari kelompok warga PKL adalah menempatkan arti penting keindahan tata kota dan kelancaran lalu-lintas jalan raya. Proses implementasi memerlukan dukungan aparat pelaksana yang berkualitas dan memiliki komitmen tinggi terhadap pelaksanaan program. Dalam hal ini aparat pelaksana yang dimaksud adalah belum maksimal berperannya polisi pamong praja dalam mengamankan suatu kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sintang.

Kelemahan implementasi kebijakan penataan PKL ditonjolkan pula rendahnya tingkat koordinasi dalam implementasi kebijakan. Oleh Badjuri dan Yuwono (2003:120-121) menyatakan fundamental koordinasi implementasi kebijakan adalah: Pertama: koordinasi dilakukan agar terdapat kejelasan arah dan tujuan serta tindakan

yang akan dilakukan. Kedua: koordinasi menumbuhkan kesetupaduan tindakan dan metode yang akan dipakai dalam implementasi kebijakan, Ketiga: koordinasi memungkinkan terjadinya *sharing of information* dari berbagai agen pelaksana kebijakan. Keempat: koordinasi akan memungkinkan partisipasi dan keterlibatan intensif dari berbagai elemen dan publik. Kelima: koordinasi sangat memungkinkan terjadi pembagian pekerjaan yang jelas antar pelaksana kebijakan.

### **Kewenangan dan Model Pembuatan Kebijakan**

Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kabupaten Sintang tentang larangan dan penertiban pedagang kaki lima di pasar sungai durian, memiliki kelebihan berupa peranan aktor publik yang secara khusus adalah aktor yang membuat dan menetapkan suatu kebijakan. Dalam konteks ini oleh Badjuri dkk (2003: 24-25) disebutkan antara lain aktor terlibat dalam kebijakan publik terdiri atas; aktor publik terdiri atas aktor publik pertama adalah aktor pada level eksekutif oleh Bupati dan aktor publik kedua adalah aktor lembaga legislatif oleh DPRD. Kewenangan dalam pembuatan kebijakan memiliki kewenang yang legal formal berdasarkan peraturan yang berlaku. Mengutip pendapat Thomas R. Dye (Winarno, 1989:2) mengatakan bahwa kebijaksanaan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Robert Eyestono (Winarno, 1989:2) mengatakan bahwa kebijaksanaan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Dengan demikian sifat kebijakan penataan pedagang kaki lima sebagaimana dalam peraturan daerah dan keputusan Bupati Kabupaten Sintang memiliki kelebihan antara lain adalah sebagaimana dikemukakan oleh Winarno (2003:5) terdapat adanya tuntutan-tuntutan kebijaksanaan, adanya keputusan-keputusan kebijaksanaan, adanya pernyataan-pernyataan kebijaksanaan, adanya hasil-hasil kebijaksanaan serta adanya dampak-dampak dari kebijaksanaan

tersebut. Karena kebijakan tersebut didasarkan pada undang-undang dan bersifat otoritatif, anggota masyarakat menerima secara sah bahwa kebijakan itu harus dipatuhi. Tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah dan Oleh Thomas, R. Dye dalam Dwijowijoto (2003:109), ada tiga hal hal yang membenarkan pendektan tersebut, yaitu bahwa pemerintah memang sah membuat kebijakan publik, fungsi tersebut bersifat universal dan memang pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan dalam kehidupan bersama.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kebijakan pemerintah sebagai suatu peraturan, haruslah dapat dimengerti oleh penduduk (rakyat) yang telah membayarnya untuk itu, hal lain bahwa peraturan daerah Kabupaten Sintang yang ditetapkan tersebut mengandung kepastian dan mengandung kekuatan kekuasaan untuk dipaksakan berlakunya, maka kondisi keputusan tersebut dapat menuntut ketaatan dan kesadaran dari warga PKL. Untuk itu kelompok implemetor harus memiliki sifat tanggungjawab dan berkomitmen agar terimplementasikan kebijakan dengan baik. Mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang dan Keputusan Bupati Sintang, pengalaman apapun pahitnya merupakan sebuah input yang positif untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan keprofesionalan para implementor kebijakan, sehingga kegagalan tersebut harus dijadikan modal yang positif untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang. Saran perlu dilakukan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL harus dipandang oleh implementor sebagai satu kesatuan desain sejak kebijakan itu disusun, kondisi kesuksesan implementasi harus memperhitungkan kondisi ukuran kelompok yang dijadikan target dan dampak perilaku yang diharapkan, dilaksanakan koordinasi aksi dalam implementasi, tersedia sumber daya pendukung aksi dilapangan, dan sosialisasi kebijakan penataan PKL.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. , 2003. *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*. Semarang: Undip.
- Darwin, Muhadjir, 2001. *Makalah Program Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik UGM, Bahan Pelatihan Teknik dan Manajemen Kebijakan Publik Angkatan X tanggal 16-28 Juli 2001* )
- Dwijowijoto, N. Riant, 2003. *Kebijakan Publik , Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Soenarko, 2000, *Public Policy Pengerian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakanaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Winarno, Budi, 1989, *Teori Kebijakanaksanaan Publik*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial UGM.

#### Peraturan-Peraturan

- Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 623/1579/ Tapem.A/ 2002 Tentang Larangan Mendirikan Bangunan pada Jalur Jalan Wirapati Taman Tembesuk, Terminal Sungai Durian, Jalan Brigjen Katamso Pinggiran Sungai Kapuas, serta Kolonel Sugiono.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Penetapan Rencana Daerah Tata Ruang Kota Sintang Tahun 2001-2010*
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi Mendirikan Bangunan.*
- Peraturan Daerah Kabupeten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.*